

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik (Yuntarto, H. 2017). Di Indonesia, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan lahan usaha, tetapi juga menjadi simbol identitas sosial dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional serta stabilitas sosial di masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pertanahan adalah tersedianya data pertanahan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya data mengenai Persil Bidang Tanah dan batas wilayah administrasi. (Nugroho, O. C. 2018).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kapasitas hukum dan pemanfaatan ruang, permasalahan pertanahan menjadi semakin kompleks. Salah satu persoalan yang sering dihadapi di berbagai daerah di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara data peta Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah administrasi desa (Kusmiarto, 2017). Secara teknis, ketidaksesuaian tersebut dapat berupa tumpang tindih (*overlap*), celah antarbidang (*gap*), maupun pergeseran posisi geometris antara batas Persil Bidang Tanah dan batas wilayah desa.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih dan ketidaksinkronan data spasial tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, yang

bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh informasi geospasial nasional dalam satu referensi peta tunggal. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman referensi geospasial melalui prinsip satu peta rujukan, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal nasional. Implementasi kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan berbagai program strategis nasional di bidang pertanahan dan penataan wilayah (Pemerintah Republik Indonesia, 2016 ; Pinuji, 2016). Dalam implementasinya, Kebijakan Satu Peta didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data spasial ke dalam satu referensi geospasial yang seragam. Menurut Budiarta dan Suryana (2024), pemanfaatan SIG dalam pemetaan wilayah desa mampu meningkatkan kualitas informasi spasial sehingga mendukung penyelenggaraan administrasi kewilayahan yang lebih akurat.

Salah satu bentuk implementasi Kebijakan Satu Peta di bidang pertanahan adalah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Wanapertiwi, 2023). Program ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi seluruh Persil Bidang Tanah di Indonesia dengan cara yang sistematis, partisipatif, dan berbasis teknologi geospasial. Meskipun program PTSL telah memberikan banyak dampak positif, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Menurut Randa, (2023) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PTSL masih menghadapi masalah tumpang tindih data antara peta Persil Bidang Tanah dan batas desa akibat kurangnya sinkronisasi antarinstansi. Kemudian menurut Sardiana dan Windia, (2018) pelibatan

masyarakat melalui pemetaan partisipatif mampu meningkatkan akurasi batas wilayah dan menurunkan potensi konflik. Selain itu, Enemark dkk, (2016) mengusulkan konsep *fit-for-purpose*, yaitu sistem pertanahan yang cukup akurat untuk kebutuhan lokal dan fleksibel terhadap dinamika di lapangan.

Ketidaksesuaian spasial antara Persil Bidang Tanah dan batas wilayah desa menjadi persoalan penting karena dapat berdampak langsung pada tertib administrasi pertanahan, perencanaan pembangunan desa, serta potensi munculnya konflik batas wilayah. Apabila data Persil Bidang Tanah tidak selaras dengan batas administrasi desa yang sah, maka proses sertifikasi tanah, pendataan aset desa, dan pengambilan kebijakan berbasis spasial berpotensi mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya teknis untuk menyelaraskan kedua data spasial tersebut agar memiliki kesesuaian secara geometris dan administratif (Martono dkk., 2021). Permasalahan batas wilayah administrasi juga sering dipengaruhi oleh perbedaan referensi spasial maupun perubahan administrasi wilayah. Krisna Eka Putra dan Atmaja (2021) menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan batas wilayah memerlukan verifikasi lapangan dan sinkronisasi data spasial agar diperoleh batas administrasi yang memiliki kepastian posisi.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, khususnya di Desa Tegal Tugu. Desa ini merupakan desa yang telah memiliki Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diterbitkan pada tahun 2022. Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan dan informasi dari pihak terkait, masih ditemukan ketidaksesuaian antara peta Persil Bidang Tanah yang dikelola oleh ATR/BPN dengan peta batas wilayah administrasi desa yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan administrasi pertanahan serta ketidaktepatan basis data spasial desa. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi batas desa belum sepenuhnya diikuti oleh kesesuaian data spasial Persil Bidang Tanah. (Pemerintah Kabupaten Gianyar, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penetapan batas wilayah secara administratif perlu didukung oleh pembaruan data spasial agar konsisten dengan kondisi di lapangan. Hal ini sejalan dengan Suryana (2023) yang menyatakan bahwa implementasi SIG pada analisis keruangan wilayah desa mampu meningkatkan ketelitian informasi spasial sebagai dasar pengelolaan wilayah.

Permasalahan utama dalam konteks Desa Tegal Tugu bukan terletak pada sengketa hukum kepemilikan tanah, melainkan pada aspek teknis spasial berupa ketidaksesuaian posisi dan geometri antara Persil Bidang Tanah dan batas wilayah desa Kusmiarto (2017). Kondisi serupa juga pernah ditemukan pada permasalahan batas wilayah Desa Pengulon dan Desa Celukanbawang, di mana ketidaksesuaian batas administrasi memerlukan analisis spasial sebagai dasar penyelesaian batas wilayah (Krisna Eka Putra & Atmaja, 2021). Ketidaksesuaian ini memerlukan penanganan melalui pendekatan geospasial yang sistematis dan terukur agar data pertanahan yang dihasilkan memiliki akurasi dan konsistensi yang baik (Martono dkk., 2021).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan tersebut adalah harmonisasi spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Melalui analisis *overlay*, koreksi topologi, serta verifikasi lapangan. Menurut Budiarta dan Suryana (2024), Sistem Informasi Geografis mampu mengintegrasikan berbagai data spasial sehingga menghasilkan informasi keruangan yang lebih akurat untuk

mendukung pemetaan wilayah desa. SIG memungkinkan penyelarasan data Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah desa secara teknis tanpa mengubah substansi hak kepemilikan tanah. Sejalan dengan hal tersebut, Suryana (2023) menjelaskan bahwa implementasi SIG dalam analisis keruangan wilayah desa mampu meningkatkan ketelitian analisis spasial sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data geospasial. Pendekatan ini juga mendukung integrasi data dari berbagai sumber sehingga menghasilkan peta yang lebih akurat dan dapat dijadikan acuan dalam administrasi pertanahan. (Silviana, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada harmonisasi Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah Desa Tegal Tugu, Kabupaten Gianyar, melalui pendekatan geospasial berbasis SIG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian spasial yang terjadi serta menghasilkan peta Persil Bidang Tanah yang telah terharmonisasi dengan batas wilayah desa secara teknis dan administrative (Martono dkk., 2021). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung tertib administrasi pertanahan, memperkuat basis data spasial desa, serta meminimalkan potensi permasalahan batas wilayah di masa mendatang.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum diketahui secara rinci kondisi eksisting data Persil Bidang Tanah hasil PTSL di Desa Tegal Tugu.
2. Terdapat perbedaan antara batas wilayah desa sebelum penegasan batas dengan batas wilayah desa hasil survei lapangan.

3. Belum optimalnya integrasi data spasial antar lembaga (ATR/BPN, Pemerintah Desa, BIG, dan DPMD) yang menyebabkan ketidaksinkronan basis data pertanahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada identifikasi kondisi eksisting data Persil Bidang Tanah hasil PTSL di Desa Tegal Tugu.
2. Penelitian difokuskan pada harmonisasi batas wilayah Desa Tegal Tugu berdasarkan perbandingan data batas desa sebelum dan sesudah dilakukan survei lapangan.
3. Penelitian tidak membahas aspek sengketa hukum kepemilikan tanah secara individual maupun proses penerbitan sertifikat tanah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dicari solusinya dalam Harmonisasi Persil Bidang Tanah Dengan Batas Wilayah Desa Tegal Tugu Kabupaten Gianyar, ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi eksisting data Persil Bidang Tanah berdasarkan hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegal Tugu?
2. Bagaimana harmonisasi batas wilayah Desa Tegal Tugu dengan hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari harmonisasi Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah Desa Tegal Tugu Kabupaten Gianyar ini sebagai berikut :

1. Mengetahui kondisi eksisting data Persil Bidang Tanah berdasarkan hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegal Tugu.
2. Menganalisis harmonisasi batas wilayah Desa Tegal Tugu berdasarkan perbandingan batas wilayah sebelum dan sesudah dilakukan survei lapangan.

1.6 Manfaat

Adapun manfaat dari harmonisasi Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah Desa Tegal Tugu Kabupaten Gianyar ini, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Mejadikan referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data spasial, ataupun konflik Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah serta pengelolaan data geospasial yang berbasis teknologi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Penulis

Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh serta dapat menjadi nilai tambah dalam karier penulis kedepannya, terutama jika ingin terjun di bidang pemetaan, pertanahan, atau perencanaan wilayah.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Mengurangi resiko sengketa tanah dan batas wilayah karena Masyarakat telah memperoleh kejelasan mengenai batas tanah dan batas wilayah desa, sehingga dapat meminimalisir konflik atau tumpang tindih kepemilikan tanah.

c. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu untuk penyelarasan data antara Lembaga seperti ATR/BPN, Kemendagri, dan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih data atau konflik kewenangan.

1.7 Publikasi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang pertanahan dan geospasial, khususnya terkait harmonisasi data Persil Bidang Tanah dengan batas wilayah administrasi desa. Sebagai bentuk diseminasi ilmiah, hasil penelitian ini telah dipublikasikan pada *EDU RESEARCH: Jurnal Penelitian Pendidikan* yang terakreditasi SINTA 5 dan diterbitkan oleh Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS), sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti, pemerintah, dan masyarakat.

Selanjutnya, untuk melindungi orisinalitas dan hak kekayaan intelektual, karya ini akan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Hak Cipta (HAKI). Oleh karena itu, setiap penggunaan atau pengutipan isi karya ini diharapkan tetap mencantumkan sumber sesuai dengan etika akademik.